

IUMK MEMANGKAS BIROKRASI MENUJU KESEJAHTERAAN

Kehadiran satu izin bagi usaha mikro dan kecil yang dapat memangkas 3 (tiga) izin sekaligus merupakan kenyataan yang telah dilakukan, dan sekaligus menjadi salah satu syarat dalam mengakses program insentif Pemerintah kedepan.

Selama ini berbagai upaya telah dilakukan pemerintahan JOKOWI-JK untuk mendorong perkembangan usaha mikro dan kecil. Dan ini merupakan angin segar untuk pengembangan usaha bagi pelaku usaha mikro kecil kita yang saat ini memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup besar. Salah satu kebijakan yang terbaru adalah telah dikeluarkannya kebijakan penurunan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pemberlakuan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil serta telah disahkan Rancangan Undang-Undang Penjaminan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang Penjaminan.

Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, dengan dikeluarnya beberapa kebijakan tersebut tentunya menawarkan sejumlah keuntungan yang penting. Selain akan lebih menjanjikan dalam peningkatan pengembangan usaha dan pastinya akan memberikan kepastian dan perlindungan dalam berusaha bagi pelaku UMK, yang tak kalah penting kebijakan pemerintah ini akan menjamin kemudahan pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengakses pembiayaan keuangan, baik dari lembaga perbankan maupun non-bank.

Kehadiran Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dipandang oleh sebagian kalangan menjadi momok yang menakutkan dalam dunia usaha khususnya Usaha Mikro dan Kecil, muncul pertanyaan bagi kalangan tersebut untuk apakah IUMK ?, mengapa terlalu banyak izin yang dikeluarkan pemerintah bagi pelaku Usaha?, lalu manfaat apa yang hendak diberikan oleh Pemerintah terhadap penerapan IUMK?. Apakah IUMK yang dikeluarkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) akan diterima oleh kalangan usaha mikro dan kecil itu sendiri, yang selama ini diberikan kebebasan dalam menjalankan usahanya?. Dan masih banyak lagi pertanyaan maupun pernyataan kritis terhadap kebijakan tersebut.

Dari sisi pengambil kebijakan, pemberian IUMK dimaksudkan untuk memberikan 4 (empat) fasilitas sekaligus kepada pelaku usaha mikro dan kecil, yakni : **pertama**, untuk memberikan kepastian dan perlindungan dalam berusaha bagi UMK; **kedua**, Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha; **ketiga**, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan kelembaga keuangan bank dan non-

bank; dan **keempat**, sebagai sarana mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah. Selain keempat fasilitas yang ditawarkan tersebut, maka secara tidak langsung kewajiban setiap unit usaha untuk memiliki **SIUP** (Surat Izin Usaha Perdagangan), **TDP** (Tanda Daftar Perusahaan) dan Surat Keterangan Domisili menjadi sudah **tidak diperlukan** apabila pelaku usaha mikro dan kecil sudah memiliki satu lembar IUMK.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan IUMK di seluruh Indonesia, Kementerian terkait selalu mendorong kepada Pemerintah Daerah khususnya kepada Bupati/Walikota untuk segera merealisasikan IUMK yang ditargetkan sebanyak 508.000 naskah IUMK dapat terealisasi bagi usaha mikro dan kecil pada tahun 2015 ini. Serta kementerian terkait juga menekankan kepada Bupati/Walikota, agar IUMK diterbitkan dalam bentuk naskah 1 (satu) lembar oleh Camat dan harus selesai dalam 1 (satu) hari, serta diberikan secara **gratis**, tidak ada pungutan baik dalam bentuk retribusi maupun bentuk lain.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) bunga murah, syarat IUMK

Dalam Sidang Kabinet terbatas tanggal 17 Juni 2015, Bapak Presiden memerintahkan agar perbankan menurunkan tingkat suku bunga KUR dari yang selama ini besarnya mencapai 22% efektif per tahun, saat ini harus turun secara signifikan menjadi 12% efektif per tahun, yang akan dimulai pada bulan Juli 2015. Dalam paket kebijakan ini, pemerintah JOKOWI-JK akan menggelontorkan subsidi bunga mencapai 800 Milyar rupiah bagi kredit mikro (dibawah 25 juta rupiah), dan subsidi bunga sebesar 7 triliun rupiah bagi kredit ritel (antara 25 juta rupiah hingga 500 juta rupiah), Kebijakan Operasional KUR Mikro dengan plafond maksimum 25 juta akan diberikan subsidi bunga sebesar 7 *persen*; Kebijakan Operasional KUR Ritel dengan plafond di atas 25 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah akan diberikan subsidi bunga sebesar 3 *persen*. Kebijakan KUR TKI dengan juga diberikan fasilitas subsidi bunga sebesar 12% dan termasuk *collection fee* sebesar 5 *persen*.

Rencana alokasi penyaluran KUR pada tahun 2015, ditargetkan sebesar 30 Triliun rupiah yang sekaligus diikuti dengan penurunan tingkat bunga KUR secara signifikan dari 22 persen efektif per tahun menjadi 12 persen efektif per tahun telah mengambil langkah terobosan yang sangat membantu bagi usaha mikro, kecil dan menengah mengakses sumber pembiayaan dari perbankan. Maka apabila dibandingkan dengan suku bunga flat, maka suku bunga efektif 12 persen per tahun dapat disetarakan dengan suku bunga flat per tahun sekitar 6,5 persen atau 0,55 persen per bulan (perkiraan plafon kredit 25 juta rupiah angsuran 12 kali selama setahun).

Program Kesejahteraan melalui Pemberdayaan UMK

Meski pun saat ini payung hukum dan komitmen pemerintah telah tegas menyatakan keberpihakannya kepada upaya pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Tetapi, masalahnya sekarang adalah bagaimana menterjemahkan komitmen ideal itu ke dalam praktik yang nyata di lapangan. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Pertama, di atas kertas pinjaman modal lunak yang ditawarkan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil dalam bentuk micro credit memang merupakan salah satu upaya strategis yang layak dikembangkan dalam upaya mempercepat pengembangan usaha. Hanya saja, perlu diperhatikan bahwa yang namanya pelaku usaha mikro dan kecil masing-masing memiliki kebutuhan dan problema yang berbeda-beda, sehingga akan lebih baik jika penanganan yang dilakukan tidak bersifat homogen, melainkan dengan mempertimbangkan variasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha mikro dan kecil.

Kedua, dalam upaya untuk mempercepat upaya pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil, sedikitnya ada tiga pihak yang diharapkan dapat bekerjasama dengan baik, yaitu lembaga keuangan formal maupun nonformal, lembaga pendamping bisnis dan pemerintah. Masing-masing pihak mempunyai peran utama masing-masing.

Lembaga keuangan mempunyai peran strategis dalam membantu pelaku usaha mikro dan kecil dari sisi penambahan modal usaha, baik modal kerja maupun investasi. Sementara itu, lembaga pendamping bisnis (Business Development Services Provider) berperan utama dalam membantu UMKM meningkatkan kesehatan dan kinerja usahanya. Sedangkan peran pemerintah di sini adalah bagaimana memastikan ketersediaan payung hukum dan kebijakan-kebijakan lain yang benar-benar pro pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Ketiga, untuk menterjemahkan dikeluarkannya Perpres No. 98/2014 yang tak kalah penting adalah perlu perubahan paradigma dan cara pandang Kepala Daerah (Bupati/Walikota) agar mempunyai visi yang sama dalam membantu pelaku usaha mikro kecil di daerahnya masing-masing, ditegaskan di kebijakan tersebut bahwa Bupati/Walikota harus mendelegasikan kewenangan kepada camat/kelurahan dalam pemberian Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) hal ini juga ditegaskan oleh Presiden RI ketika berada di Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, bahwa Bupati/Walikota memberikan izin secara gratis kepada usaha mikro dan kecil.

Keempat, adanya Undang-Undang Penjaminan sebagai rujukan/payung hukum untuk aksesibilitas permodalan yang pada umumnya usaha Mikro kecil kita ini masih kurang familier terhadap penjaminan. UU ini sangat strategis untuk menjangkau pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan

koperasi yang nantinya akan mendorong peningkatan produktifitas usaha dan prospektif akan bisnis koperasi dan Usaha mikro kecil akan lebih terjamin. Dibanding sebelum adanya UU Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi selalu mendapatkan kesulitan ketika mengakses Permodalan kendati sudah feasible (layak usaha) tapi selalu terkendala masalah agunan. Dengan UU ini semua bisa diatasi.

Ke depan, para pembuat kebijakan di Daerah agar segera merealisasikan dan memberikan kemudahan pelaku usaha Mikro Kecil dalam mendapatkan IUMK yang nantinya akan dipakai persyaratan dalam mengakses permodalan dan para pengelola lembaga keuangan diharapkan tidak hanya patuh pada ketentuan tentang penurunan suku bunga pinjaman, tetapi juga dituntut berpikir kreatif dengan keterbatasan aturan yang membelitnya untuk memproduksi berbagai skim pembiayaan yang kapabel bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Singkat kata, ke depan seyogianya bukan pelaku usaha mikro dan kecil yang dituntut untuk bankable, tetapi justru para pengelola lembaga keuangan yang dituntut agar UMKMable.

Harus disadari bahwa tidak berhasilnya target pengucuran kredit ke pelaku usaha mikro dan kecil selama ini lebih dikarenakan masih sulitnya pelaku usaha mikro dan kecil memenuhi persyaratan bank teknis (UMK dianggap belum bankable). Anggapan ini harus dirubah. Perubahan sudut pandang ini mensyaratkan bahwa selain UMKMnya dituntut untuk berubah lebih tertib dan baik, para pengelola lembaga keuangan juga harus melakukan perubahan. Tuntutan agar UMK menjadi bankable seharusnya bukan sebagai jurang yang terjal bagi UMK yang benar-benar memerlukan uluran tangan perbankan untuk meningkatkan kinerja usahanya. Sebaliknya, para pengelola lembaga keuangan juga dituntut untuk berempati dan jeli dalam menangkap peluang bisnis yang dikelola oleh para pelaku usaha mikro dan kecil.

Semoga UMKM DAN KOPERASI JAYA DAN SEJAHTERA